

DANA DESA 2021 FOKUS PULIHKAN EKONOMI

**DANA DESA DISELEWENKAN?
LAPORKAN!**

PELAPORAN BISA MELALUI:

satgas.kemendes.go.id | lapor.go.id

Call Center: 1500040 | **SMS Center:** 0877.8899.0040 / 0812.8899.0040

Ayo Kita Awasi Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa!

Adanya penyelewengan penyaluran dana dapat menghambat pembangunan desa
Partisipasi pengawasan dari masyarakat diperlukan agar dana desa dapat disalurkan dengan tepat!

Indonesia baik.id | #AyoBangunDesa | Sumber: Kemendesa PDTT

indonesiabaik.id

Total dana desa yang disalurkan Pemerintah Pusat ke Kabupaten Kolaka Utara lebih dari Rp127 miliar. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 menegaskan prioritas penggunaan dana desa 2021 ke arah peningkatan sektor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kolaka Utara, Patehuddin, menjelaskan pihaknya telah menuntaskan sosialisasi Peraturan Bupati tentang petunjuk teknis operasional penggunaan alokasi dana desa dan dana desa. Prioritas penggunaan anggaran tersebut 2021 untuk mempercepat *sustainable development goals* (SDGs) desa melalui pemulihan ekonomi program prioritas nasional, termasuk revitalisasi BUMDes.

Untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi desa, termasuk penyediaan listrik desa, pengembangan usaha hingga ekonomi produktif. Setiap desa ditekankan pendataan, pemetaan potensi, sumber daya, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Penguatan ketahanan pangan sangat ditekankan untuk mencegah *stunting* dan mewujudkan desa tanpa kelaparan. Yang juga berubah dalam kebijakan tahun ini mengenai pendanaan padat karya tunai desa, menyangkut upah pekerja. Mulai 2021 ini alokasi upah mengalami kenaikan paling sedikit 50 persen dari kegiatan padat karya tunai. Kebijakan terbaru lainnya sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian insentif gaji bakal diberikan per bulan. Demikian pula bantuan langsung tunai senilai Rp300 ribu per KK juga berlaku sama selama setahun kedepan.

Kebijakan Kemendes tahun ini tidak lagi memprioritaskan soal penggunaan dana desa untuk kegiatan fisik berupa pembangunan kantor, gedung pertemuan maupun olahraga, rumah

ibadah dan lain-lain. Pemerintah menekankan dari sisi aspek peningkatan ekonomi sebagai upaya pemulihan sektor tersebut.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Sulawesi Tenggara Arif Wibawa, mengatakan apabila Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan melaksanakan bantuan langsung tunai dari dana desa serta membayarkannya penuh 12 bulan dari Januari-Desember 2021 maka akan dikenakan sanksi berupa pemotongan dana desa sebesar 50% dari dana desa yang akan disalurkan pada tahap II 2022. Arif Wibawa menjelaskan anggaran dana desa pada APBN 2021 untuk Provinsi Sulawesi Tenggara ditetapkan sebesar Rp1,636 triliun atau meningkat dari tahun sebelumnya Rp1,633 triliun

Ia menambahkan bahwa di masa pandemi Covid-19 yang belum selesai di tahun ini, kebijakan pengelolaan dana desa 2021 diarahkan untuk mendukung pemulihan perekonomian desa akibat dampak dari pandemic Covid-19 melalui program padat karya tunai dan jaring pengaman sosial, pemberdayaan UKM dan sektor usaha pertanian di desa, pengembangan potensi desa, produk unggulan desa, dan kawasan perdesaan, peningkatan peran BUMDes. Selain itu pemanfaatan dana desa 2021 diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor prioritas yang meliputi antara lain program ketahanan pangan dan ketahanan hewani sesuai dengan karakteristik desa melalui pengembangan usaha perikanan dan peternakan di desa, termasuk peternakan sapi, pengembangan pariwisata melalui pembangunan dan pengembangan desa wisata, kemudian program peningkatan infrastruktur dan konektivitas melalui pengembangan infrastruktur desa yang dilaksanakan dengan padat karya tunai, dan program kesehatan nasional melalui perbaikan fasilitas poskesdes dan polindes, pencegahan penyakit menular, peningkatan gizi masyarakat dan penurunan stunting di desa. Pada 2020 lalu dana desa telah berhasil disalurkan ke 1.855 desa di Sulawesi Tenggara sebesar Rp1,59 triliun atau 97,43% dari alokasi pagu sebesar Rp1,633 triliun

Sumber Berita:

1. Kendaripos.co.id, *DD 2021 Fokus Pulihkan Ekonomi*, Senin 1 Februari 2021
2. beritakotakendari.com, *BLT Desa 2021 Sebesar Rp300 Ribu Dibayarkan Penuh 12 Bulan*, Rabu 13 Januari 2021

Catatan:

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, pada Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

2. Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 menjelaskan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa yang diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, yaitu :
 - 1) pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - 2) penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - 3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, yaitu :
 - 1) pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - 2) pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - 3) penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 - 4) Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa
 - 1) mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
 - 2) mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
3. Sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020, menyatakan bahwa Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa yang menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara. Berita acara tersebut menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa. Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tersebut dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa

4. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020, menyatakan bahwa Pelaksanaan program dan/atau kegiatan penggunaan dana desa dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa. Swakelola tersebut diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa. Pendanaan Padat Karya Tunai Desa dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa. Sedangkan Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sesuai Pasal 12 dan 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020, Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang terdiri atas:
 - a. hasil Musyawarah Desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa yang paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.Publikasi tersebut dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa, yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif. Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik, badan permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.
6. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020, menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui Kementerian. Laporan tersebut disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian. Penyampaian laporan tersebut dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan.